



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

NOMOR: 21.1/HK.01.01/K.JT-01/09/2021

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

DENGAN

**PEMERINTAH DESA PAGAK KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK KABUPATEN
BANJARNEGARA**

TENTANG

**KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF
“PENGEMBANGAN DESA PENGAWASAN”**

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Banjarnegara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SARNO WURAGIL, M.M., M.H.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **SUDARWO, S.H.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Pagak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Para pihak tetap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, berkedudukan di Jalan Selamanik Nomor 14, Banjarnegara, Jawa Tengah.
- b. **PIHAK KEDUA**, adalah Kepala Desa Pagak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, yang berkedudukan di Desa Pagak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam ini bermaksud melakukan kerja sama pelaksanaa Kegiatan Pengawasan Partisipatif Pengembangan Desa Pengawasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai Langkah awal bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan Desa Pengawasan Pemilu di Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Tujuan nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan Desa Pengawasan Pemilu di Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Kerjasama di bidang penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya Desa Pengawasan Pemilu di Kabupaten Banjarnegara
2. Kerjasama pelaksanaan sosialisasi masyarakat sadar pemilu dan antipolitik uang, *HOAX*, Politisasi Sara serta ujaran kebencian di Desa Desa Pagak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara melalui tokoh masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku guna mewujudkan Desa Pengawasan Pemilu di Kabupaten Banjarnegara; dan
3. Kerjasama mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran penuh agar tercipta Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran dengan pendekatan pencegahan dan penindakan serta partisipasi aktif melakukan pengawasan dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing-masing.

Pasal 3

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama.
- (2) Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut

mengenai teknis dari Kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antar – PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan oleh PARA PIHAK

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Dalam hal telah ada kerja sama antar PARA PIHAK yang telah diatur secara teknis dalam akta perjanjian sebelum Nota Kesepahaman ini ditandatangani, kerja sama tersebut tetap tunduk pada ketentuan dalam akta perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


SARNO WURAGIL, M.M., M.H.

PIHAK KEDUA


SUDARWO, S.H.